



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan terkait perjalanan dinas, maka Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 80 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 33 Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian kembali dalam hal besaran standar biaya pelaksanaan perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan mengenai Satuan Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B angka 4 dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 33), diubah kembali sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 21 April 2020

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 21-04-2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 57.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

A. SATUAN BELANJA PERJALANAN DINAS.

Belanja Perjalanan Dinas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo diatur sebagai berikut :

1. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas yang sangat perlu bagi kepentingan Negara dan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan (tempat tinggal/kota kantor/satuan kerja berada) ke tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas dan kembali ke tempat kedudukan semula, yang dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil semaksimal mungkin serta biaya yang sehemat-hematnya.
2. Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas harus senantiasa **memperhatikan dan memprediksi kecukupan alokasi anggaran selama satu tahun anggaran** yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD kegiatan berkenaan, sehingga tidak membebani anggaran pada Perubahan APBD.
3. Perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri dengan rombongan dibatasi dan dilakukan secara selektif.
4. Tidak dibenarkan menerima biaya perjalanan dinas **rangkap (dua kali atau lebih)** untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.
5. Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
6. Apabila SKPD dalam kegiatan perjalanan dinasnya menggunakan kendaraan dinas pool Pemerintah Daerah (melalui Bagian Umum) termasuk pengemudinya, seluruh pengeluaran berkenaan dengan perjalanan dinas tersebut ditanggung sepenuhnya oleh SKPD pengguna termasuk biaya bahan bakar dan uang harian pengemudi yang bersangkutan.
7. Dalam melakukan perjalanan dinas, harus mendapat Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
8. Biaya perjalanan dinas mulai berlaku sejak tanggal keberangkatan sampai dengan selama melaksanakan perjalanan dinas sesuai Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
9. Bagi masyarakat yang ditugaskan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri suatu kegiatan diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan ASN Golongan II.
10. Perjalanan dinas dalam rangka studi banding supaya selektif, efisien dan terarah.
11. Penggunaan anggaran perjalanan dinas dalam satu kali perjalanan dinas dibatasi maksimal selama 3 (tiga) hari, selebihnya mengacu pada ketentuan huruf H tentang Penataran/Kursus.

12. Uang harian perjalanan dinas luar daerah yang dibayarkan secara penuh dibatasi maksimal 6 (enam) hari dalam 1 (satu) bulan, selebihnya hanya dibayarkan sebesar 50 % dari uang harian yang berkenaan.
13. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan angka 12, tidak berlaku dan dibayarkan secara penuh sesuai waktu perjalanan dinas termasuk di dalamnya mengikuti Diklat/Kursus/Penataran/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Lokakarya dan sejenisnya untuk Bupati, Wakil Bupati, DPRD dan Sekretaris Daerah. Termasuk ajudan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah serta para pengemudi juga dibayarkan secara penuh.
14. Perjalanan Dinas Ibu Kepala Daerah dan Ibu Wakil Kepala Daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah.
15. Penggunaan anggaran perjalanan dinas dalam rangka peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dibatasi maksimal sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan, dan dalam satu kali perjalanan dinas dibatasi maksimal selama 4 (empat) hari, tidak termasuk perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat dan undangan.
16. Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat/Kursus/Penataran/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Lokakarya dan sejenisnya, besaran uang hariannya mengacu uang harian perjalanan dinas yang berlaku, dibatasi selama 2 (dua) hari, untuk selebihnya (hari ketiga dan seterusnya) besaran uang harian mengacu pada ketentuan huruf H tentang Penataran/Kursus.
17. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 16, berlaku untuk Diklat/Kursus/Penataran/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Lokakarya dan sejenisnya, yang membayar kontribusi ke penyelenggara atau seluruh biaya akomodasi ditanggung oleh penyelenggara.
18. Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Rapat Teknis/Sosialisasi/Bimbingan Teknis/*Workshop* atau kegiatan sejenisnya yang memiliki urgensi tinggi selain kunjungan kerja/study banding/konsultasi/koordinasi/pengiriman dokumen ke Ibu Kota Propinsi Jawa Timur atau Kabupaten/Kota sejarak dan lebih jauh dari Ibu Kota Propinsi Jawa Timur yang harus dihadiri sebelum jam 08.00 WIB, dapat diberikan penginapan satu hari sebelum/sesudahnya di Kabupaten/Kota tempat tujuan.
19. Dalam melakukan perjalanan dinas selama 1 (satu) hari ke Ibu Kota Propinsi Jawa Timur atau Kabupaten/Kota sejarak dan lebih jauh dari Ibu Kota Propinsi Jawa Timur, Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dapat diberikan penginapan (1) satu hari sebelum dan/sesudahnya di Kabupaten/Kota tempat tujuan.
20. Biaya perjalanan dinas terdiri dari komponen – komponen sebagai berikut :
 - a. Uang harian;
 - b. Uang transportasi/tiket perjalanan;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Uang representasi; dan
 - e. Sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan.
21. Komponen perjalanan dinas tersebut diatas masing-masing diberikan secara:
 - a. Uang harian diberikan secara ***lumpsum***.
 - b. Biaya transportasi/tiket diberikan secara ***at cost (riil)***.
 - c. Biaya penginapan diberikan secara ***at cost (riil)***.

- d. Uang representasi diberikan secara **lumpsum**.
- e. Sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan diberikan secara **at cost (riil)**.

B. UANG HARIAN.

- 1. Uang harian perjalanan dinas merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari peserta perjalanan dinas dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dan diberikan secara **lumpsum**.
- 2. Komponen uang harian antara lain : uang saku, uang makan dan transport lokal.

Transport lokal dimaksud dalam rangka kepentingan diluar dinas.

- 3. Uang harian dibagi menjadi dua kelompok yaitu :
 - Uang Harian untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, PNS dan Non PNS;
 - Uang Harian untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD.
- 4. Dalam Daerah Kabupaten Ponorogo minimal 5 km (lima kilometer) dari/ke Kecamatan per hari :

- Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, PNS dan Non PNS

No.	Wilayah Kecamatan	Satuan	Uang Harian (Rp)
a.	Pudak, Ngrayun, Sooko, Sawoo, Slahung, Badegan, Sampung, Ngebel	OH	200.000,00
b.	Mlarak, Sambit, Bungkal, Balong, Jambon, Pulung, Siman, Jetis, Jenangan, Babadan, Kauman, Sukorejo	OH	100.000,00

- Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD

No.	Klasifikasi Perjalanan Dinas	Satuan	Uang Harian (Rp)
a.	Ketua DPRD	OH	400.000,00
b.	Wakil Ketua DPRD	OH	350.000,00
c.	Anggota DPRD	OH	250.000,00

- 5. Uang Harian Luar Daerah Kabupaten Ponorogo per hari untuk Bakorwil Madiun I meliputi Madiun, Ngawi, Magetan dan Kabupaten/Kota luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Madiun I.

- Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, PNS dan Non PNS

No.	Klasifikasi Perjalanan Dinas	Satuan	Uang Harian (Rp)
a.	Bupati	OH	350.000,00
b.	Wakil Bupati	OH	300.000,00
c.	Sekretaris Daerah	OH	275.000,00
d.	Pejabat Eselon IIb	OH	250.000,00
e.	Pejabat Eselon III	OH	225.000,00
f.	Pejabat Eselon IV	OH	200.000,00
g.	PNS Gol. IV Non Eselon/Golongan III	OH	175.000,00
h.	PNS Gol. II/Gol. I, Non PNS dan Masyarakat.	OH	150.000,00

- Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD

No.	Klasifikasi Perjalanan Dinas	Satuan	Uang Harian (Rp)
a.	Ketua DPRD	OH	300.000,00
b.	Wakil Ketua DPRD	OH	275.000,00
c.	Anggota DPRD	OH	250.000,00

6. Uang Harian Luar Daerah Kabupaten Ponorogo per hari untuk Bakorwil Madiun II meliputi Pacitan, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk dan Kabupaten/Kota luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Madiun II, seperti Wonogiri, Sragen dan Karanganyar.

- Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, PNS dan Non PNS

No.	Klasifikasi Perjalanan Dinas	Satuan	Uang Harian (Rp)
a.	Bupati	OH	500.000,00
b.	Wakil Bupati	OH	450.000,00
c.	Sekretaris Daerah	OH	400.000,00
d.	Pejabat Eselon IIb	OH	350.000,00
e.	Pejabat Eselon III	OH	300.000,00
f.	Pejabat Eselon IV	OH	250.000,00
g.	PNS Gol. IV Non Eselon/Golongan III	OH	200.000,00
h.	PNS Gol. II/Gol. I, Non PNS dan Masyarakat.	OH	150.000,00

- Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD

No.	Klasifikasi Perjalanan Dinas	Satuan	Uang Harian (Rp)
a.	Ketua DPRD	OH	450.000,00
b.	Wakil Ketua DPRD	OH	400.000,00
c.	Anggota DPRD	OH	350.000,00

7. Uang Harian Luar Daerah Kabupaten Ponorogo per hari untuk Bakorwil Bojonegoro I meliputi Bojonegoro, Kediri, Blitar, Jombang dan Kabupaten/Kota luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Bojonegoro I, seperti Sukoharjo dan Surakarta.

- Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, PNS dan Non PNS

No.	Klasifikasi Perjalanan Dinas	Satuan	Uang Harian (Rp)
a.	Bupati	OH	600.000,00
b.	Wakil Bupati	OH	550.000,00
c.	Sekretaris Daerah	OH	500.000,00
d.	Pejabat Eselon IIb	OH	450.000,00
e.	Pejabat Eselon III	OH	400.000,00
f.	Pejabat Eselon IV	OH	350.000,00

No.	Klasifikasi Perjalanan Dinas	Satuan	Uang Harian (Rp)
g.	PNS Gol. IV Non Eselon/Golongan III	OH	300.000,00
h.	PNS Gol. II/Gol. I, Non PNS dan Masyarakat.	OH	250.000,00

- Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD

No.	Klasifikasi Perjalanan Dinas	Satuan	Uang Harian (Rp)
a.	Ketua DPRD	OH	550.000,00
b.	Wakil Ketua DPRD	OH	500.000,00
c.	Anggota DPRD	OH	450.000,00

8. Uang Harian Luar Daerah Kabupaten Ponorogo per hari untuk Bakorwil Bojonegoro II meliputi Tuban, Lamongan, Mojokerto dan Kabupaten/Kota luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Bojonegoro II, seperti Klaten.

- Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, PNS dan Non PNS

No.	Klasifikasi Perjalanan Dinas	Satuan	Uang Harian (Rp)
a.	Bupati	OH	650.000,00
b.	Wakil Bupati	OH	600.000,00
c.	Sekretaris Daerah	OH	550.000,00
d.	Pejabat Eselon IIb	OH	500.000,00
e.	Pejabat Eselon III	OH	450.000,00
f.	Pejabat Eselon IV	OH	400.000,00
g.	PNS Gol. IV Non Eselon/Golongan III	OH	350.000,00
h.	PNS Gol. II/Gol. I, Non PNS dan Masyarakat.	OH	300.000,00

- Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD

No.	Klasifikasi Perjalanan Dinas	Satuan	Uang Harian (Rp)
a.	Ketua DPRD	OH	600.000,00
b.	Wakil Ketua DPRD	OH	550.000,00
c.	Anggota DPRD	OH	500.000,00

9. Uang Harian Luar Daerah Kabupaten Ponorogo per hari untuk Bakorwil Malang I, Malang II, Pamekasan I dan Pamekasan II yang meliputi :

- Bakorwil Malang I meliputi Malang, Batu, Pasuruan dan Kabupaten/Kota luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Malang I.
- Bakorwil Malang II meliputi Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Jember, Banyuwangi dan Kabupaten/Kota luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Malang II.
- Bakorwil Pamekasan I meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Kabupaten/Kota luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Pamekasan I.

- Bakorwil Pamekasan II meliputi Pamekasan, Sampang, Sumenep, Bangkalan dan Kabupaten/Kota luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Pamekasan II.

- Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, PNS dan Non PNS

No.	Klasifikasi Perjalanan Dinas	Satuan	Uang Harian (Rp)
a.	Bupati	OH	1.250.000,00
b.	Wakil Bupati	OH	1.150.000,00
c.	Sekretaris Daerah	OH	1.100.000,00
d.	Pejabat Eselon IIb	OH	900.000,00
e.	Pejabat Eselon III	OH	800.000,00
f.	Pejabat Eselon IV	OH	700.000,00
g.	PNS Gol. IV Non Eselon/Golongan III	OH	600.000,00
h.	PNS Gol. II/Gol. I, Non PNS dan Masyarakat.	OH	500.000,00

- Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD

No.	Klasifikasi Perjalanan Dinas	Satuan	Uang Harian (Rp)
a.	Ketua DPRD	OH	1.150.000,00
b.	Wakil Ketua DPRD	OH	1.100.000,00
c.	Anggota DPRD	OH	900.000,00

10. Uang Harian Luar Daerah Kabupaten Ponorogo per hari untuk Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah, DIY Yogyakarta dan sekitarnya meliputi Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Magelang, Demak, Salatiga, Kendal dan Kabupaten/Kota sejarak dengan Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah, DIY Yogyakarta dan sekitarnya.

- Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, PNS dan Non PNS

No.	Klasifikasi Perjalanan Dinas	Satuan	Uang Harian (Rp)
a.	Bupati	OH	1.250.000,00
b.	Wakil Bupati	OH	1.150.000,00
c.	Sekretaris Daerah	OH	1.100.000,00
d.	Pejabat Eselon IIb	OH	900.000,00
e.	Pejabat Eselon III	OH	800.000,00
f.	Pejabat Eselon IV	OH	700.000,00
g.	PNS Gol. IV Non Eselon/Golongan III	OH	600.000,00
h.	PNS Gol. II/Gol. I, Non PNS dan Masyarakat.	OH	500.000,00

- Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD

No.	Klasifikasi Perjalanan Dinas	Satuan	Uang Harian (Rp)
a.	Ketua DPRD	OH	1.150.000,00
b.	Wakil Ketua DPRD	OH	1.100.000,00
c.	Anggota DPRD	OH	900.000,00

11. Uang Harian Luar Daerah Kabupaten Ponorogo per hari untuk Jakarta, Banten, Jawa Barat dan sekitarnya.

- Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, PNS dan Non PNS

No.	Klasifikasi Perjalanan Dinas	Satuan	Uang Harian (Rp)
a.	Bupati	OH	3.250.000,00
b.	Wakil Bupati	OH	3.000.000,00
c.	Sekretaris Daerah	OH	2.750.000,00
d.	Pejabat Eselon IIb	OH	1.700.000,00
e.	Pejabat Eselon III	OH	1.300.000,00
f.	Pejabat Eselon IV	OH	1.200.000,00
g.	PNS Gol. IV Non Eselon/Golongan III	OH	1.100.000,00
h.	PNS Gol. II/Gol. I, Non PNS dan Masyarakat.	OH	1.000.000,00

- Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD

No.	Klasifikasi Perjalanan Dinas	Satuan	Uang Harian (Rp)
a.	Ketua DPRD	OH	2.750.000,00
b.	Wakil Ketua DPRD	OH	2.500.000,00
c.	Anggota DPRD	OH	2.000.000,00

12. Uang Harian Luar Daerah Kabupaten Ponorogo per hari untuk Luar Pulau Jawa.

- Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, PNS dan Non PNS

No.	Klasifikasi Perjalanan Dinas	Satuan	Uang Harian (Rp)
a.	Bupati	OH	3.250.000,00
b.	Wakil Bupati	OH	3.000.000,00
c.	Sekretaris Daerah	OH	2.750.000,00
d.	Pejabat Eselon IIb	OH	2.050.000,00
e.	Pejabat Eselon III	OH	1.500.000,00
f.	Pejabat Eselon IV	OH	1.300.000,00
g.	PNS Gol. IV Non Eselon/Golongan III	OH	1.200.000,00
h.	PNS Gol. II/Gol. I, Non PNS dan Masyarakat.	OH	1.000.000,00

- Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD

No.	Klasifikasi Perjalanan Dinas	Satuan	Uang Harian (Rp)
a.	Ketua DPRD	OH	3.000.000,00
b.	Wakil Ketua DPRD	OH	2.750.000,00
c.	Anggota DPRD	OH	2.250.000,00

Catatan :

- Uang harian perjalanan dinas dalam daerah diberikan secara **Lumpsum** termasuk didalamnya BBM untuk perjalanan dinas dalam daerah.
- Uang harian perjalanan dinas luar daerah diberikan secara **Lumpsum** belum termasuk didalamnya biaya tiket atau BBM untuk perjalanan dinas luar daerah yang dibayarkan secara **At Cost (riil)**.

C. UANG TRANSPORTASI/ TIKET PERJALANAN

1. Uang transportasi/tiket perjalanan meliputi biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan atau kepulangannya dan retribusi yang dipungut di bandara keberangkatan atau bandara kepulangan apabila belum satu paket dengan pembelian tiket.
2. Perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas, dapat dilaksanakan dengan jumlah pelaksanaan perjalanan dinas minimal 2 (dua) orang.
3. Biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan kepulangan, termasuk didalamnya biaya transport yang digunakan untuk kebutuhan perjalanan dari tempat kedudukan menuju bandara/stasiun keberangkatan atau dari bandara/stasiun kepulangan menuju tempat kedudukan, yaitu :
 - a. perjalanan dari tempat kedudukan menuju bandara/stasiun keberangkatan atau dari bandara/stasiun kepulangan menuju tempat kedudukan menggunakan kendaraan dinas/angkutan umum.
 - b. perjalanan dari bandara/stasiun keberangkatan menuju tempat tujuan atau dari tempat tujuan menuju bandara/stasiun kepulangan dapat menggunakan angkutan umum/taksi.
 - c. ketentuan pada huruf a dan b dapat menggunakan sewa kendaraan apabila jumlah pelaksana perjalanan dinas minimal 4 (empat) orang.
 - d. biaya transportasi /tiket diberikan secara **at cost (riil)**.

4. Sarana Transportasi.

No.	Peruntukan Tingkat Perjalanan	Moda Transportasi		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/ Bus/ Lainnya
a.	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif/riil
b.	Anggota DPRD, ASN Eselon II, Eselon III, Eselon IV, PNS Gol. IV, Gol. III, Gol II & Gol I	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif/riil

5. Biaya Perkiraan Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP).

No.	Kota Asal	Kota Tujuan	Bisnis (Rp)	Ekonomi (Rp)
1	Yogyakarta	Jakarta	4.107.000,00	2.268.000,00
2	Solo	Jakarta	3.861.000,00	2.342.000,00

No.	Kota Asal	Kota Tujuan	Bisnis (Rp)	Ekonomi (Rp)
3	Surabaya	Jakarta	5.466.000,00	2.674.000,00
4	Yogyakarta	Balikpapan	9.669.000,00	4.749.000,00
5	Solo	Balikpapan	9.445.000,00	4.813.000,00
6	Surabaya	Balikpapan	10.889.000,00	5.113.000,00
7	Yogyakarta	Banda Aceh	9.765.000,00	5.380.000,00
8	Solo	Banda Aceh	9.530.000,00	5.444.000,00
9	Surabaya	Banda Aceh	10.985.000,00	5.744.000,00
10	Yogyakarta	Bandar Lampung	5.155.000,00	2.760.000,00
11	Solo	Bandar Lampung	4.931.000,00	2.824.000,00
12	Surabaya	Bandar Lampung	6.386.000,00	3.123.000,00
13	Yogyakarta	Banjarmasin	7.723.000,00	4.022.000,00
14	Solo	Banjarmasin	7.498.000,00	4.097.000,00
15	Surabaya	Banjarmasin	8.942.000,00	4.385.000,00
16	Yogyakarta	Batam	7.370.000,00	3.936.000,00
17	Solo	Batam	7.145.000,00	4.000.000,00
18	Surabaya	Batam	8.600.000,00	4.300.000,00
19	Surabaya	Ambon	8.803.000,00	4.845.000,00
20	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000,00	2.481.000,00
21	Surabaya	Denpasar	3.198.000,00	1.979.000,00
22	Yogyakarta	Biak	15.648.000,00	8.108.000,00
23	Surabaya	Biak	12.782.000,00	7.081.000,00
24	Yogyakarta	Jambi	6.653.000,00	3.551.000,00
25	Solo	Jambi	6.428.000,00	3.615.000,00
26	Surabaya	Jambi	7.883.000,00	3.915.000,00
27	Yogyakarta	Jayapura	13.274.000,00	7.690.000,00
28	Surabaya	Jayapura	12.675.000,00	7.231.000,00
29	Yogyakarta	Kendari	8.129.000,00	4.706.000,00
30	Solo	Kendari	9.659.000,00	5.166.000,00
31	Surabaya	Kendari	11.103.000,00	5.466.000,00
32	Surabaya	Kupang	6.749.000,00	3.722.000,00
33	Yogyakarta	Kupang	7.348.000,00	4.182.000,00
34	Yogyakarta	Makasar	6.525.000,00	3.893.000,00
35	Solo	Makasar	9.466.000,00	4.845.000,00
36	Surabaya	Makasar	5.936.000,00	3.433.000,00
37	Yogyakarta	Manado	10.536.000,00	5.722.000,00
38	Solo	Manado	12.504.000,00	5.990.000,00
39	Surabaya	Manado	9.937.000,00	5.262.000,00
40	Yogyakarta	Mataram	4.417.000,00	2.781.000,00
41	Surabaya	Mataram	3.829.000,00	2.321.000,00
42	Yogyakarta	Medan	9.519.000,00	4.770.000,00
43	Surabaya	Medan	10.739.000,00	5.134.000,00
44	Solo	Medan	9.284.000,00	4.835.000,00

No.	Kota Asal	Kota Tujuan	Bisnis (Rp)	Ekonomi (Rp)
45	Yogyakarta	Padang	7.969.000,00	4.000.000,00
46	Surabaya	Padang	9.199.000,00	4.364.000,00
47	Solo	Padang	7.744.000,00	4.065.000,00
48	Yogyakarta	Palangkaraya	7.477.000,00	4.022.000,00
49	Solo	Palangkaraya	7.252.000,00	4.086.000,00
50	Surabaya	Palangkaraya	8.696.000,00	4.385.000,00
51	Yogyakarta	Palembang	6.460.000,00	3.380.000,00
52	Solo	Palembang	6.236.000,00	3.444.000,00
53	Surabaya	Palembang	7.690.000,00	3.744.000,00
54	Surabaya	Palu	6.878.000,00	3.883.000,00
55	Yogyakarta	Pangkal Pinang	6.065.000,00	3.262.000,00
56	Solo	Pangkal Pinang	5.829.000,00	3.326.000,00
57	Surabaya	Pangkal Pinang	7.284.000,00	3.626.000,00
58	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000,00	4.054.000,00
59	Solo	Pekanbaru	7.797.000,00	4.118.000,00
60	Surabaya	Pekanbaru	9.241.000,00	4.407.000,00
61	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000,00	3.840.000,00
62	Solo	Pontianak	6.685.000,00	3.904.000,00
63	Surabaya	Pontianak	8.140.000,00	4.204.000,00
64	Yogyakarta	Bandung	3.369.000,00	2.129.000,00
65	Solo	Bandung	3.647.000,00	2.268.000,00
66	Surabaya	Bandung	4.824.000,00	2.856.000,00
67	Yogyakarta	Timika	11.894.000,00	7.038.000,00
68	Surabaya	Timika	11.295.000,00	6.589.000,00

6. Tiket Kereta Api Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

No.	Kota Berangkat	Kota Tujuan	Eksekutif (Rp)	Bisnis (Rp)
1	Madiun	Surabaya	800.000,00	400.000,00
2	Madiun	Malang	800.000,00	400.000,00
3	Madiun	Solo	600.000,00	300.000,00
4	Madiun	Yogyakarta	800.000,00	400.000,00
5	Madiun	Bandung	1.200.000,00	1.000.000,00
6	Madiun	Jakarta	1.200.000,00	1.000.000,00

Catatan :

Biaya transportasi/tiket diberikan secara **at cost (riil)**, adapun tabel tiket pesawat dan kereta api diatas digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD.

D. BIAYA PENGINAPAN

- Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di :
 - Hotel; dan
 - Tempat menginap lainnya.
- Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak menggunakan biaya penginapan, maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan dan dibayarkan secara lumpsum.

3. Untuk pendamping perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati dan DPRD diberi penginapan dengan standar kamar terendah di hotel yang sama.

4. Biaya Perkiraan Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Propinsi	Tarif Hotel				
		Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD (Rp)	Pejabat Eselon II, Wakil Ketua dan Anggota DPRD (Rp)	Pejabat Eselon III (Rp)	Pejabat Eselon IV, ASN Gol IV dan III (Rp)	Gol I, II dan Non ASN (Rp)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	4.420.000,00	1.300.000,00	850.000,00	450.000,00	400.000,00
2.	Sumatera Utara	4.960.000,00	1.214.000,00	703.000,00	510.000,00	310.000,00
3.	Riau	3.820.000,00	1.200.000,00	868.000,00	450.000,00	380.000,00
4.	Kepulauan Riau	4.275.000,00	1.300.000,00	650.000,00	510.000,00	280.000,00
5.	Jambi	4.000.000,00	1.200.000,00	740.000,00	400.000,00	290.000,00
6.	Sumatera Barat	4.240.000,00	1.160.000,00	890.000,00	520.000,00	310.000,00
7.	Sumatera Selatan	4.680.000,00	1.250.000,00	630.000,00	560.000,00	340.000,00
8.	Lampung	3.960.000,00	1.300.000,00	790.000,00	400.000,00	360.000,00
9.	Bengkulu	1.300.000,00	790.000,00	720.000,00	560.000,00	300.000,00
10.	Bangka Belitung	3.335.000,00	1.350.000,00	850.000,00	400.000,00	300.000,00
11.	Banten	3.810.000,00	1.430.000,00	800.000,00	640.000,00	400.000,00
12.	Jawa Barat	3.700.000,00	1.760.000,00	800.000,00	560.000,00	460.000,00
13.	D.K.I. Jakarta	4.720.000,00	1.490.000,00	870.000,00	610.000,00	400.000,00
14.	Jawa Tengah	4.150.000,00	1.480.000,00	850.000,00	450.000,00	360.000,00
15.	D.I. Yogyakarta	4.700.000,00	1.350.000,00	810.000,00	630.000,00	460.000,00
16.	Jawa Timur	4.400.000,00	1.370.000,00	850.000,00	450.000,00	330.000,00
17.	Bali	4.890.000,00	1.810.000,00	990.000,00	910.000,00	660.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	3.500.000,00	1.760.000,00	800.000,00	580.000,00	360.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	3.000.000,00	1.050.000,00	750.000,00	550.000,00	300.000,00
20.	Kalimantan Barat	2.400.000,00	1.230.000,00	900.000,00	430.000,00	350.000,00
21.	Kalimantan Tengah	3.000.000,00	1.560.000,00	750.000,00	560.000,00	350.000,00
22.	Kalimantan Selatan	4.250.000,00	1.680.000,00	820.000,00	540.000,00	390.000,00
23.	Kalimantan Timur	4.000.000,00	1.750.000,00	950.000,00	550.000,00	450.000,00
24.	Kalimantan Utara	4.000.000,00	1.750.000,00	620.000,00	400.000,00	350.000,00
25.	Sulawesi Utara	3.200.000,00	1.560.000,00	690.000,00	550.000,00	370.000,00
26.	Gorontalo	1.320.000,00	1.150.000,00	550.000,00	400.000,00	260.000,00
27.	Sulawesi Barat	1.260.000,00	1.030.000,00	860.000,00	400.000,00	360.000,00
28.	Sulawesi Selatan	4.820.000,00	1.550.000,00	810.000,00	580.000,00	390.000,00
29.	Sulawesi Tengah	2.030.000,00	1.300.000,00	900.000,00	520.000,00	390.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	1.850.000,00	1.100.000,00	600.000,00	450.000,00	420.000,00

No	Propinsi	Tarif Hotel				
		Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD (Rp)	Pejabat Eselon II, Wakil Ketua dan Anggota DPRD (Rp)	Pejabat Eselon III (Rp)	Pejabat Eselon IV, ASN Gol IV dan III (Rp)	Gol I, II dan Non ASN (Rp)
31.	Maluku	3.000.000,00	1.030.000,00	740.000,00	580.000,00	410.000,00
32.	Maluku Utara	3.110.000,00	1.520.000,00	600.000,00	480.000,00	380.000,00
33.	Papua	2.850.000,00	1.670.000,00	760.000,00	460.000,00	410.000,00
34.	Papua Barat	2.750.000,00	1.490.000,00	760.000,00	500.000,00	370.000,00

Catatan :

Biaya penginapan diberikan secara **at cost (riil)**, adapun tabel biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri diatas digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD.

E. UANG REPRESENTATIF

- 1. Uang representatif diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan pejabat Eselon II yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- 2. Uang representasi diberikan secara **lumpsum**.
- 3. Besaran Uang Representatif

No	Uraian	Satuan	Nilai (Rp)
a.	Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	OH	250.000,00
b.	Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD	OH	200.000,00
c.	Pejabat Eselon IIB dan Anggota DPRD	OH	150.000,00

F. SEWA KENDARAAN DALAM KOTA TEMPAT TUJUAN

- 1. Sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD untuk keperluan operasional pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota tempat tujuan.
- 2. Sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan dapat diberikan kepada peserta perjalanan dinas lainnya minimal 4 (empat) orang dalam rangka melakukan kegiatan study banding ke beberapa Kabupaten/Kota di sekitar Kabupaten/Kota tempat tujuan, atau kegiatan yang memerlukan kunjungan ke beberapa Kementerian/Lembaga Pemerintah dengan dibuktikan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
- 3. Sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan diberikan secara **at cost (riil)**, sudah termasuk biaya untuk pengemudi, BBM dan Pajak.

G. UANG HARIAN JASA PENGEMUDI

Seorang pengemudi yang berasal dari PNS/Non PNS yang bertugas sebagai pengantar perjalanan dinas luar daerah diberikan uang harian/jasa pengemudi dengan klasifikasi sebagai berikut :

- 1. Perjalanan dinas ke wilayah Bakorwil Madiun I dan kota luar propinsi sejarak dengan Bakorwil Madiun sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

2. Perjalanan dinas ke wilayah Bakorwil Madiun II dan kota luar propinsi sejarak dengan Bakorwil Madiun sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
3. Perjalanan dinas ke wilayah Bakorwil Bojonegoro I dan kota luar propinsi sejarak dengan Bakorwil Bojonegoro I sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
4. Perjalanan dinas ke wilayah Bakorwil Bojonegoro II dan kota luar propinsi sejarak dengan Bakorwil Bojonegoro II sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Perjalanan dinas ke wilayah Bakorwil Malang I dan kota luar propinsi sejarak dengan Bakorwil Malang I sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
6. Perjalanan dinas ke wilayah Bakorwil Malang II dan kota luar propinsi sejarak dengan Bakorwil Malang II sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Perjalanan dinas ke wilayah Bakorwil Pamekasan I dan kota lain sejarak dengan Bakorwil Pamekasan I sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
8. Perjalanan dinas ke wilayah Bakorwil Pamekasan II dan kota lain sejarak dengan Bakorwil Pamekasan II sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Catatan :

Standar uang harian/jasa pengemudi dimaksud adalah kota tujuan di Bakorwil yang bersangkutan termasuk juga kota-kota lain di luar Propinsi Jawa Timur yang sejarak dengan kota-kota tersebut.

H. PENATARAN / KURSUS.

Untuk mengikuti penataran/kursus sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat apabila pembiayaannya belum diatur oleh panitia penyelenggara penataran/kursus, pendanaannya dari APBD Kabupaten Ponorogo dibebankan melalui kelompok belanja langsung pada masing-masing unit kerja kode rekening 5.2.2.17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS. Sedangkan untuk biaya perjalanan dinas tetap dibebankan pada rekening 5.2.2.15.2 belanja perjalanan dinas luar daerah dalam kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Selanjutnya untuk Diklat-diklat, *workshop* dan rapat-rapat khusus berkaitan dengan pengembangan pengelolaan keuangan daerah agar dikoordinasikan dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun untuk pendidikan LEMHANAS hanya diperuntukkan untuk Pejabat Negara dan Unsur Pimpinan DPRD.

Sedangkan uang harian untuk mengikuti kursus/bimtek/*workshop*/lokakarya/penataran dan sejenisnya ditetapkan sebagai berikut :

1. Uang harian di wilayah Jawa Timur ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orang per hari;
 - b. Pejabat Eselon Iib sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang per hari;
 - c. Pejabat Eselon III sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang per hari;
 - d. Pejabat Eselon IV, PNS Golongan IV dan Golongan III sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per hari;

- e. PNS Golongan II, PNS Golongan I dan Non PNS/Masyarakat sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per hari;
2. Uang harian di luar Propinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per orang per hari;
 - b. Pejabat Eselon IIb sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orang per hari;
 - c. Pejabat Eselon III sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang per hari;
 - d. Pejabat Eselon IV, PNS Golongan IV dan Golongan III sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang per hari;
 - e. PNS Golongan II, PNS Golongan I dan Non PNS/Masyarakat sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per hari.
3. Uang harian di luar Pulau Jawa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari;
 - b. Pejabat Eselon IIb sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari;
 - c. Pejabat Eselon III sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari;
 - d. Pejabat Eselon IV, PNS Golongan IV dan Golongan III sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari;
 - e. PNS Golongan II, PNS Gol. I dan Non PNS/Masyarakat sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari.

I. PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI.

Perjalanan dinas ke luar negeri dalam rangka tugas dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo besaran biaya perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 dan untuk proses perjalanan dinasnya mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain mengatur sebagai berikut :

1. Kegiatan perjalanan Dinas Luar Negeri :
 - a. Perjalanan dinas luar negeri dalam rangka :
 1. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 2. Pendidikan dan pelatihan;
 3. Studi banding;
 4. Seminar;
 5. Lokakarya;
 6. Konferensi;
 7. Promosi potensi daerah;
 8. Kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
 9. Pertemuan internasional; dan
 10. Penandatanganan perjanjian internasional.
 - b. Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.

- c. Perjalanan dinas luar negeri tidak dapat dilakukan antara lain:
 - 1. Terjadi bencana alam;
 - 2. Terjadi bencana sosial;
 - 3. Pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - 4. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 5. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - d. Hasil perjalanan dinas ke luar negeri secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - e. Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
 - f. Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - 1. Pendidikan dan pelatihan;
 - 2. Perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
 - 3. Delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
 - g. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus.
2. Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- a. Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus memiliki dokumen perjalanan dinas luar negeri;
 - b. Dokumen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas meliputi :
 - 1. Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
 - 2. Paspor Dinas (*service passport*) yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
 - 3. *Exit Permit* dan Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kerjasama dan perjalanan dinas dalam rangka penandatanganan perjanjian internasional, ditambah dengan naskah kerjasama berupa *Letter of Intent* (LOI) dan *Memorandum Of Understanding* (MoU), Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
 - d. Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan ditambah dengan surat keterangan beasiswa.
 - e. Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka promosi potensi daerah, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
 - f. Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kunjungan persahabatan atau kebudayaan, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.
 - g. Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri berdasarkan surat rekomendasi:
 - 1. Menteri;
 - 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
 - 3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
 - 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri; atau
 - 5. Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama.

3. Tata Cara Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri.

- a. Bupati/Walikota mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi PNS Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur.
- b. Permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi PNS Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dengan melampirkan:
 1. Surat Undangan;
 2. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 3. Foto Copy Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); dan/atau
 4. Surat Keterangan Pendanaan.
- c. Permohonan izin memuat antara lain:
 1. Nama dan jabatan;
 2. Nomor induk pegawai bagi pegawai negeri sipil;
 3. Tujuan kegiatan;
 4. Manfaat;
 5. Kota/negara yang dituju;
 6. Agenda;
 7. Waktu pelaksanaan; dan
 8. Sumber pendanaan.
- d. Gubernur meneruskan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

4. Pelaporan.

- a. PNS Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD melaporkan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Menteri.
- b. Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- c. PNS Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.

NIP. 19640707 199303 1 008